

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar belum sepenuhnya efektif (kurang efektif).
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

#### **B. Saran**

1. Agar pelaksanaan Diversi berjalan secara efektif maka diperlukan perhatian dan pembinaan dari aparat penegak hukum terhadap pelaku anak maupun korban anak serta diberikannya ruang dan sosialisasi terkait konsep diversi yang sesuai dan tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar.

2. Hendaknya memperhatikan aturan hukum agar memberikan alternatif diversi secara jelas, peningkatan peran aparaturnegara yang harus bekerja sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, serta menjalin komunikasi yang benar antara korban dan pelaku anak.
3. Penerapan Diversi, masih terdapat beberapa problematika, sehingga kata damai masih sulit terjadi, hal ini mengakibatkan keadilan restoratif belum dapat tercapai. Contohnya mengenai jangka waktu diversi, yang dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari.